

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan pejabat/pegawai sebagai penanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan dari Unit Kerja Eselon dan perubahan struktur organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Semula adalah:

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Penugasan
14.	Manshur Riadli, S.Pd. NIP. 19871019 201502 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi

Berubah menjadi:

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Penugasan
14.	Atmojo Heri Prasetyo, S.T. NIP. 19780902 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi

- KEDUA : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA